

**PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TINGGIMAE
KECAMATAN BAROMBONG**

NOMOR 1715 TAHUN 2024 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1715 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TINGGIMAE KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan
Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan
Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembrntukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.

Lampiran : 1 Halaman